



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JOE HARIYANTI BAHRIAH, Perempuan, umur 37 tahun, Tempat lahir : Ciamis, Tanggal lahir : 22 Desember 1986, beralamat Kertasari RT.005 RW.002 Kel./Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Nomor Register 43/Pdt.P/2024/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Lahir di Ciamis pada tanggal 22 Desember 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3207-LT-07112023-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 07 November 2023;
2. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 dikantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 320719112023043 tertanggal 29 November 2023;
3. Bahwa, Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207190402220002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 14 Desember 2023;
4. Bahwa, Pemohon telah memiliki Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 8404646, dengan atas nama **Joeharianti Bahriah** , Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir 22 desember 1986, yang dikeluarkan Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, alasan Pemohon ingin merubah identitas Paspor Pemohon karena adanya perbedaan identitas Pemohon dalam paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan KTP & KK Pemohon dalam Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 8404646, dengan atas nama **Joeharianti Bahriah**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir 22 desember 1986, yang dikeluarkan Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022;

6. Bahwa, untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan merubah identitas dalam Paspor Pemohon yang semula Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 8404646, dengan atas nama **Joeharianti Bahriah**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir 22 desember 1986, yang dikeluarkan Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022 menjadi Jenis P dengan nomor Paspor C 8404646, dengan atas nama **Joe Hariyanti Bahriah**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir 22 desember 1986, yang dikeluarkan di Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022;

7. Bahwa, Pemohon telah menghadap ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya dan telah menerima penjelasan dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya, bahwa untuk merubah identitas Pemohon didalam Paspor terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;

8. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa Paspor Pemohon yang semula Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 8404646, dengan atas nama **Joeharianti Bahriah**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir 22 desember 1986, yang dikeluarkan Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022 menjadi Jenis P dengan nomor Paspor C 8404646, dengan atas nama **Joe Hariyanti Bahriah**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir 22 desember 1986, yang dikeluarkan di Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah identitas paspor Pemohon yang semula, Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 8404646, dengan atas nama Joeharianti Bahriah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir 22 desember 1986, yang dikeluarkan Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022 menjadi Jenis P dengan nomor Paspor C 8404646,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atas nama Joe Hariyanti Bahriah , Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir 22 desember 1986, yang dikeluarkan di Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022;

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Direktorat Jendral Imigrasi untuk mencatatkan perubahan identitas Paspor Pemohon yang tercatat dalam Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada paspor dengan nomor Paspor C 8404646 yang dikeluarkan di Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7409014610600001 atas nama Joe Hariyanti Bahriah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran;;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3207190402220002 tanggal 14 Desember 2023;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta nikah nomor 3207191112023043 tertanggal 29 November 2023;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3207-LT-07112023-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 07 November 2023;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 8404646, dengan atas nama Joeharianti Bahriah, yang dikeluarkan Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor 400.12.3/56/VI/DS.2024 tanggal 3 Juni 2024;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhlis A Faozy;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai orangtua kandunganya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kertasari RT.005 RW.002 Kel./Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk memperbaiki data di dalam paspor atas nama Pemohon karena pada paspor sebelumnya terdapat kesalahan data mengenai nama Pemohon yang berbeda dengan data yang tercantum di dalam KTP, KK, Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dari pihak imigrasi meminta adanya penetapan dari pengadilan untuk dapat memperbaiki data tanggal bulan dan tahun lahir di dalam paspor tersebut;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada paspor tersebut karena pemohon tidak meneliti dan memeriksa lagi setelah paspornya dibuatkan;
- Bahwa didalam paspor tersebut tahun lahir Pemohon tertulis Joeharianti Bahriah seharusnya Joe Hariyanti Bahriah;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak merubah namanya pada paspor tersebut agar data yang ada dipaspor dengan data yang ada pada identitas Pemohon lainnya agar sama;

2. Saksi Zaki Abdurahman Firdaus;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai orangtua kandunganya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kertasari RT.005 RW.002 Kel./Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk memperbaiki data di dalam paspor atas nama Pemohon karena pada paspor sebelumnya terdapat kesalahan data mengenai nama Pemohon yang berbeda dengan data yang tercantum di dalam KTP, KK, Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dari pihak imigrasi meminta adanya penetapan dari pengadilan untuk dapat memperbaiki data tanggal bulan dan tahun lahir di dalam paspor tersebut;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada paspor tersebut karena pemohon tidak meneliti dan memeriksa lagi setelah paspornya dibuatkan;
- Bahwa didalam paspor tersebut tahun lahir Pemohon tertulis Joeharianti Bahriah seharusnya Joe Hariyanti Bahriah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon hendak merubah namanya pada paspor tersebut agar data yang ada dipaspor dengan data yang ada pada identitas Pemohon lainnya agar sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah mengenai agar Pengadilan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah identitas paspor Pemohon yang semula, Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 8404646, dengan atas nama Joeharianti Bahriah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir 22 desember 1986, yang dikeluarkan Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022 menjadi Jenis P dengan nomor Paspor C 8404646, dengan atas nama Joe Hariyanti Bahriah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir 22 desember 1986, yang dikeluarkan di Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 16 Undang – undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasi mengatakan bahwa paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia Permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis;
- d. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui Pewarganegaraan atau penyampaian

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;

f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal tersebut maka seharusnya data yang ada di dalam paspor harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang tercantum dalam dokumen-dokumen pribadi yang dipersyaratkan dalam pembuatan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon, Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muhlis A Faozy dan saksi Zaki Abdurahman Firdaus, terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjut akan dipertimbangkan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil Permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon di mana berdasarkan Bukti Surat tertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, serta keterangan dari saksi yaitu saksi Muhlis A Faozy dan saksi Zaki Abdurahman Firdaus yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kertasari RT.005 RW.002 Kel./Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, maka dengan demikian dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut cukup

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan nama pada suatu data diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhlis A Faozy dan saksi Zaki Abdurahman Firdaus serta surat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada paspor atas nama Pemohon sebagaimana bukti surat P-5. Dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk merubah, menambah atau mengganti identitas tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 serta keterangan saksi Muhlis A Faozy dan saksi Zaki Abdurahman Firdaus menunjukkan bahwa Pemohon bernama Joe Hariyanti Bahriah, namun pada paspor berupa bukti surat P-5 tertulis nama Pemohon adalah Joeharianti Bahriah, maka atas fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa data Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-5 tersebut terdapat kesalahan dalam penulisannya oleh karena itu Identitas Pemohon mengenai namanya tersebut haruslah dibenarkan dan dilakukan perubahan dengan data yang sebenarnya sebagaimana termuat pada bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6. dengan demikian terhadap permohonan Pemohonan tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi /Pejabat Imigrasi. Maka oleh karena itu setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini untuk segera melaporkan kepada pihak Imigrasi terkait, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Imigrasi agar membuat dan mencatat perubahan data diri dalam Paspor atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan secara redaksional;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah identitas paspor Pemohon yang semula, Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 8404646, dengan atas nama JOEHARIANTI BAHRIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir 22 desember 1986, yang dikeluarkan Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022 menjadi Jenis P dengan nomor Paspor C 8404646, dengan atas nama JOE HARIYANTI BAHRIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir 22 desember 1986, yang dikeluarkan di Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada paspor atasnama Pemohon tersebut kepada pihak Imigras segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon. Dan Pejabat Imigrasi agar membuat dan mencatat perubahan tersebut pada Paspor Nomor C 8404646 yang dikeluarkan di Kantor Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2022 atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 11 Juni 2024 oleh ARPISOL, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ENDAH DJUANDA. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Cms,



Ttd.

Ttd.

ENDAH DJUANDA.

ARPISOL, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00;
- PNPB	: Rp 10.000,00;
- Materai	: Rp 10.000,00;
- Redaksi	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).